

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai bagian dari pengembangan teori kontrak dan teori organisasi. Awal munculnya teori keagenan Adam Smith (1776) dalam bukunya “*Wealth of Nations*” menyentuh ide dasar tentang hubungan keagenan. Ia menyoroti potensi konflik antara manajer (yang mengelola) dan pemilik perusahaan (pemegang saham), terutama dalam perusahaan besar. Selanjutnya, Berle dan Means (1932), dalam karya mereka tentang perusahaan modern, membahas akuntansi kepemilikan dan kontrol. Mereka menekankan bahwa semakin besar perusahaan, semakin sedikit kendali pemilik atas operasi sehari-hari perusahaan, dan hal ini menimbulkan potensi konflik antara manajer dan pemilik.

Menurut Jensen dan Meckling dalam (Elisa Rama Yanti, Wiralestari, 2023), menyatakan Teori keagenan merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan kontraktual antara principal dan agent. Principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk menjalankan berbagai aktivitas atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Jika kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka diharapkan agent akan bertindak demi kepentingan principal. Kemudian, menurut

Kuswanti dalam (Dhita Dewi Anggraeni, Milka Susana Theorupun, 2023) menyatakan bahwa, Teori agensi mencerminkan relasi kontrak antara principal dan agen. Hubungan pemerintahan yang demokratis dapat diibaratkan sebagai hubungan agensi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka kepentingan masyarakat, dengan cara menyampaikan laporan kepada masyarakat sebagai bentuk informasi. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui isi laporan tersebut dan memberikan penilaian terhadapnya.

Penerapan teori keagenan dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan suatu hubungan keagenan atau kontraktual antara masyarakat (principal) yang memberikan amanah kepada pemerintah desa (agent) untuk melaksanakan tugas dalam mengelola keuangan desa. Sehingga Asimetri informasi antara prinsipal dan agen terjadi ketika satu pihak, biasanya agen, memiliki lebih banyak atau lebih akurat informasi dari pada pihak lainnya, yaitu prinsipal. Prinsipal adalah individu atau entitas yang mempekerjakan agen untuk bertindak atas nama mereka. Agen, sebagai pihak yang menjalankan tugas, memiliki akses langsung ke informasi yang berkaitan dengan tugas tersebut, sedangkan prinsipal mungkin tidak memiliki akses yang sama atau tidak mengetahui semua informasi yang relevan. Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi penting karena adanya pemisahan peran antara pemilik (masyarakat) dan pengelola (pemerintah desa). Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menjalankan amanah

tersebut dengan baik, sedangkan masyarakat memberikan kompensasi berupa umpan balik amanah politik kepada pemerintah desa.

Teori Agensi berpendapat bahwa sering kali terjadi asimetri informasi antara pihak agen (pemerintah desa) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dan pihak prinsipal (masyarakat). Asimetri informasi ini membuka peluang bagi agen untuk melakukan penyelewengan atau korupsi. Sebagai pihak yang memiliki wewenang, informasi, dan memegang kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah desa dituntut untuk menyadari pentingnya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dan transparansi dalam aparatur desa dapat diwujudkan melalui penyajian dan pengungkapan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), konflik keagenan dapat muncul akibat perbedaan tujuan dan kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam konteks sektor publik, teori keagenan berpendapat bahwa pemerintah desa (agen) cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya, sementara masyarakat (prinsipal) merasa bahwa pemerintah tidak dapat dipercaya untuk bekerja secara efektif demi kepentingan publik. Teori ini juga menyoroti adanya asimetri informasi antara pemerintah yang memiliki akses terhadap informasi dan masyarakat. Sebagai agen, pemerintah memiliki tanggung

jawab untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa yang diperlukan oleh pihak prinsipal (masyarakat).

1.1.2 Teori Akuntansi Sektor Publik

Ada banyak definisi tentang akuntansi. Definisi dimaksud dapat dilacak dari taksonomi akuntansi. Akuntansi bisa di definisikan dari sisi akuntansi sebagai sebuah seni, ilmu (*science*), maupun perekayasaan (*technology*). Namun, tentu saja definisi akuntansi dapat di lihat dari perspektif lain. Salah satunya adalah dengan memahami akuntansi sebagai sebuah proses. Organisasi jika di lihat dari tujuannya dapat di golongankan pada organisasi yang bertujuan atau bermotif mencari laba, dan organisasi yang bertujuan atau bermotif selain mencari laba. Akuntansi untuk organisasi yang bertujuan mencari laba di kenal sebagai akuntansi (sektor) Bisnis, dan untuk organisasi yang bertujuan selain mencari laba di kenal sebagai akuntansi sektor publik. Dengan demikian, Akuntansi sektor publik dapat di definisikan sebagai suatu Proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. (KUSUFI, 2017)

Hal ini cenderung beralasan bahwa pembukuan wilayah publik adalah metode yang terlibat dengan mengumpulkan, mencirikan, membedah dan mengumpulkan laporan administrasi keuangan oleh kantor-kantor pemerintah untuk memberikan data administrasi keuangan kepada individu yang membutuhkannya.

1.2 Definisi Desa

1. Desa

Desa menurut pengertian umum adalah aglomerasi pemukiman di wilayah provinsi atau (negara). Tipe desa pada umumnya memiliki nama, wilayah, dan batas wilayah yang diharapkan dapat mengenali satu desa dengan desa lainnya. Perbedaan ini dibuat untuk bekerja dengan tindakan kerangka otoritas publik. Sebuah desa dimiliki oleh area lokal yang terdiri dari beberapa keluarga.

Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas hukum dan kewenangan teritorial dalam pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak yang secara tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan suatu desa sesuai dan (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 8) tentang desa yaitu:

- a. Batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pemebntukan;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi atas wilayah;

- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah Desa dan pelayanan public; dan Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya
- h. Bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
- i. Perundang-undangan

Secara sosiologis, desa dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dalam satu lingkungan dan saling mengenal satu sama lain. Selain itu, dari perspektif historis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum munculnya negara-bangsa modern, entitas sosial seperti desa dan masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sangat penting dalam struktur masyarakat.

2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005) tentang desa menyatakan “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jadi pemerintah desa ini memiliki tugas untuk menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat dengan lingkup yang lebih kecil sehingga peran pemerintahan dapat dirasakan lebih dekat dengan masyarakat.

1.2.1 Peraturan Pengelolaan Dana Desa

Peraturan terkait pengelolaan dana desa di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, terutama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk tahun 2023, pengelolaan Dana Desa pada umumnya mengacu pada beberapa peraturan terbaru sebagai berikut:

1. PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Mengatur tata cara penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.

Beberapa poin penting yang diatur dalam PMK ini antara lain:

a) Prioritas Penggunaan Dana Desa

Fokus pada pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

b) Penyaluran Dana

Dilakukan dalam beberapa tahap dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa.

c) Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa.

2. Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Mengatur prioritas penggunaan Dana Desa yang meliputi:

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui pembangunan sarana dan prasarana publik, seperti jalan, air bersih, sanitasi, serta perumahan layak huni.

b. Pembangunan Ekonomi Desa

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam.

c. Pencegahan dan Penanganan Stunting

Dana Desa harus dialokasikan untuk mendukung program-program pencegahan stunting di desa.

1.2.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

1. Pengalokasian

Dana Desa dialokasikan berdasarkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.

2. Kriteria Kinerja

Insentif tambahan diberikan kepada desa yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Kriteria ini mencakup tata kelola yang harus efektif dan transparan serta akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan.

3. Pelaporan dan Akuntabilitas

Setiap desa diwajibkan untuk menyusun laporan penggunaan Dana Desa secara transparan, yang akan diawasi oleh pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

1.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber dan mekanisme penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Mekanisme penyaluran dana desa dibagi menjadi dua tahap:

1. Tahap Pertama: Pemindahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening kas umum daerah (RKUD).
2. Tahap Kedua: Transfer dari RKUD ke kas desa.

Penggunaan dana desa yang diterima sebanyak 70% dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, serta peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta memberikan bantuan keuangan kepada kepala lembaga masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi desa, dan lembaga-lembaga di desa seperti RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, dan Linmas.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengurusan Keuangan Desa menyatakan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa termasuk dalam kategori pengurusan keuangan desa. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah program keuangan tahunan yang

dibuat oleh pemerintah desa dan dibahas dan disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini menghitung sumber pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Sistem pemerintahan yang menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang tinggi dapat dibangun melalui pengelolaan keuangan desa yang baik dapat di jelaskan melalui prosedur pengelolaan dana desa yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan

Proses perencanaan Peraturan Desa tentang APBDesa menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018), dimulai dari Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDes, selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Kepala Desa. kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD paling lambat bulan Oktober, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota. Dengan disepakatinya Rancangan tersebut, kemudian dapat ditetapkan sebagai APBDes.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini, menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018), pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa yang telah ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

3. Penatausahaan

Pada tahap ini, Kaur Keuangan bertanggungjawab atas penatausahaan keuangannya. Dalam pelaksanaannya, Kaur Keuangan berkewajiban untuk melakukan pencatatan pada buku kas umum terkait penerimaan maupun pengeluaran pada setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama yang terdiri atas laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara terstruktur dan terorganisir.

5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir pada pengelolaan keuangan desa, yang mana pada tahapan ini merupakan sebuah pemenuhan tanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Pada tahap ini, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut tidak lepas dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka dalam pengelolaan keuangan desa tersebut diharuskan untuk

masyarakat terlibat didalamnya. Dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban, tentunya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses dari pengelolaan keuangan desa tersebut.

1.2.4 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 dan 43 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (2-3), pemerintahan desa adalah bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sementara kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa (yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018. BPD terdiri dari pemangku adat, ketua rukun warga, pemuka agama, golongan profesi, dan anggota masyarakat lainnya. Anggota BPD bertugas selama 6 (enam) tahun, dan mereka dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali selama masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam angka ganjil berdasarkan luas wilayah, populasi, dan kekuatan keuangan desa. Minimalnya adalah 5 orang, dan maksimalnya adalah 11.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas:

Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksanaan Teknis. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD;
- e. Memnina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksakanan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Sekertaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat yang berfungsi sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Ia bertanggung jawab sebagai koordinator PPKD (Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretaris Desa juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Salah satu tanggung jawab Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya;

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksanaan kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas pelaksanaan kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang telah ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4. Pelaksanaan Teknis

Pelaksanaan teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksanaan teknis terdiri dari 3 yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin

oleh kepala seksi. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uanga serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang di maksud akan memunculkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

2. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Desa (APBD)

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Desa (APBD) adalah anggaran rencana keuangan tahunan untuk pemerintah daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah anggaran rencana keuangan tahunan Negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan desa.

Struktur APBDesa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu:

a) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa ialah seluruh pemerintah desa dalam jangka waktu satu (1) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah serta alokasi dana desa), dan pendapatan lain-lain.

b) Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya Kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

c) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tahapan - tahapan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Membuat rencana sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan dalam penyusunan anggaran;
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan, selanjutnya anggaran disahkan dan dilaksanakan;
3. Dalam pelaksanaan anggaran akan timbulnya transaksi yang harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank buku pajak, buku investasi, dan disertai dengan pengumpulan bukti transaksi;
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, maka dari transaksi yang terjadi dapat dihasilkan neraca yang berfungsi untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca

1.2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) merupakan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan kepemimpinan badan hukum suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam (Shinta Dayang Nabilla¹, 2023), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengurusan Keuangan Desa dalam, pengertian pengurusan keuangan desa mencakup semua tindakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Dhita Dewi Anggraeni, Milka Susana Theorupun, 2023). Dengan pengurusan keuangan desa yang efektif, sebuah sistem pemerintahan yang baik dapat terbentuk, dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang tinggi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 menyebutkan: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.”

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan proses perencanaan Peraturan Desa tentang APBDesa menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018), dimulai dari Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDes, selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Kepala Desa. kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD paling lambat bulan Oktober, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota. Dengan disepakatinya Rancangan tersebut, kemudian dapat ditetapkan sebagai APBDesa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Blanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus di taati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu di antaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pncairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang

diberikan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan untuk sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawab telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sector public. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas Tindakan dan keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat serta masyarakat secara umum. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD;
3. Kaur dan kasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
4. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Tabel 2. 1
Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD di sampaikan kepada Bupati/Wali Kota oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD di tetapkan dengan peraturan desa.

1.2.6 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Hadi dalam (Pratiwi et al., 2023) menyatakan manajemen yang transparan mengindikasikan bahwa terdapat kesempatan bagi warga untuk mendapatkan dan mengetahui informasi terkait manajemen yang dilakukan. Transparansi berarti pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa akan bersikap terbuka kepada masyarakat dalam memberikan hak mereka untuk memperoleh informasi secara akurat dan tanpa diskriminasi, sekaligus tetap mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut Sujarweni dalam (Nabila & Fitria Sari,

2024). Transparansi ialah pemberian penjelasan mengenai finansial secara terbuka dan benar kepada masyarakat dengan penilaian bahwa masyarakat mempunyai kewenangan untuk dapat mengetahui. Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 39 dan pasal 72 (Pratiwi et al., 2023) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tercapai jika telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bab IV- Pengelolaan:

- 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi pada ayat (1) memuat:
 - a. APBDesa
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. Alamat pengaduan.
- 3) Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- 4) Informasi pada ayat (1) yang memuat:
 - a. Laporan realisasi APBDesa
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
 - d. Sisa anggaran, dan
 - e. Alamat pengaduan.

Sesuai Peraturan Nomor 113 Tahun 2014, pelaporan keuangan harus transparan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Transparansi

No	Indikator
1.	Pembukuan uang masuk dan uang keluar bersifat publik
2.	Laporan prestasi di umumkan kepada masyarakat melalui media masa informasi muda di akses oleh masyarakat.
3.	Laporan pelaksanaan disampaikan kepada bupati melalui wakil bupati.

1.2.7 Sumber Dana

Dalam Undang-Undang Nomor 32 (2004) Pasal 1 Angka 5, yang berisikan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Otonomi daerah ini menjabarkan pembantuan tugas dimana, penugasan dari pemerintah pusat kepada provinsi, dan desa. Tugas yang dilakukan di pertanggungjawabkan secara bertingkat, dimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah kabupaten, kabupaten ke pemerintah provinsi dan provinsi mempertanggungjawabkan ke pemerintah pusat. (Pemerintah & Indonesia, 2007).

Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 jo. Perppu Nomor 1 Tahun 2020, desa memiliki beberapa sumber pendapatan, antara lain:

a) Pendapatan Asli Desa (PAD)

Menurut Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014, PADesa berupa hasil kegiatan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pendapatan awal desa lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari dalam wilayah seseorang dan dipungut berdasarkan aturan desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Hasil pajak daerah, yaitu. Hasil Pembayaran oleh pemerintah kota ke semua tujuan pajak, seperti Badan perorangan atau badan hukum, benda bergerak atau tidak bergerak.
2. Hasil pembayaran daerah, yaitu. Hasil Pembayaran yang terkait dengan layanan atau situs yang diterapkan secara langsung dan efektif oleh pemerintah daerah.
3. Pendapatan perusahaan daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah dipisahkan satu sama lain, misalnya: pendapatan dividen, penjualan saham daerah. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Dhita Dewi Anggraeni, Milka Susana Theorupun, 2023)

b) Dana Desa (DD)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa (DD) adalah sumber Dana dan Belanja Desa APBN yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota. Dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% dari dana transfer daerah dan tidak memiliki item. Penggunaan dana desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik di desa;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Untuk memajukan perekonomian kota;
4. Koreksi perbedaan pembangunan antar desa; dan juga
5. Penguatan masyarakat desa sebagai subyek perkembangan.

c) Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Penyaluran Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan ke kota-kota kabupaten. Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana kompensasi pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pembelian bunga suatu desa oleh kabupaten yang disalurkan melalui kas desa sebagai bagian dari anggaran dana stimulus sendiri untuk program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat di desa.

Pemerintah Republik Indonesia (2014) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa

“pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Dalam menjalankan tugasnya, desa memiliki tujuan yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan didesa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Pemerintah mewujudkan fungsi desentralisasi tersebut kepada pemerintah desa dengan membentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD merupakan dana yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang ditujukan ke desa yang di transfer melalaui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Pengelolaan ADD perlu dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar pemerintahan desa dapat menjaga kepercayaan publik. Bentuk pertanggungjawaban tan transparansi pemerintah desa terhadap ADD dituangkan kedalam laporan-laporan yang dibuat oleh desa tersebut.

d) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bagi hasil yang merupakan komponen sumber dari pendapatan desa disini yaitu, Pembagian pajak daerah/negara bagian dan pembayaran daerah. Pemerintah Kabupaten/kota membagikan kepada desa-desa bagian dari pajak dan retribusi kabupaten/kota- daerah yang jumlahnya

paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi kabupaten/kota-daerah yang terealisasi.

yaitu:

1. 60% dibagi rata di antara semua desa
2. Dibagi 40% sebanding dengan realisasi pendapatan asli

Pajak dan biaya untuk setiap desa.

e) Hibah dan sumbangan

Hibah mengacu pada dana atau barang yang diberikan oleh pihak ketiga kepada desa yang tidak mengikat dan tidak mengharuskan desa untuk memberikan imbalan apa pun. Sumbangan juga mengacu pada bentuk bantuan yang sama. Biasanya bersifat sukarela dan dapat berupa uang, barang, atau jasa. Namun, dalam konteks pendapatan desa, hibah dan sumbangan dikategorikan sebagai sumber pendapatan yang sah. Ini membantu desa mendanai berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Oleh karena itu, dana yang diperoleh dari hibah dan sumbangan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Dana tersebut harus digunakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara donatur dan desa, dan harus dilaporkan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, penggunaan hibah dan sumbangan harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dilaporkan kepada masyarakat. Hal ini

penting untuk menghindari salah urus dana dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

Tabel 2. 3
Peneliti Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Kesimpulan
Dhita Dewi Anggraeni, Milka Susana Theorupun, Nur Asih Triatmaja, (2023)	1. Penelitian kuantitatif 2. Teknik pengambilan sampel: purposive sampling (200 responden) 3. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan SPSS	Akuntabilitas,transparansi pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara parsial maupun simultan.
Asmaul Husna dan Sri Rahayu, (2023)	1. Metode : Regresi berganda linier 2. Populasi : Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang. 3. Sampel : 90 responden menggunakan teknik Nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh.	1. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. 3. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. 4. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
Dian Saputra dan Lara Fitriwati Tahun : 2023	1. Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data : • Wawancara langsung dengan Kepala Desa dan masyarakat	1. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa X belum efektif. Hal ini terlihat dari tidak adanya papan informasi dan alamat pengaduan untuk masyarakat. 2. Penerapan prinsip akuntabilitas juga dinilai

Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Kesimpulan
	Dokumentasi laporan dan dokumen terkait pengelolaan dana desa. 3. Analisis Data : Metode deskriptif	belum optimal, karena tidak adanya laporan realisasi kegiatan yang lengkap. 3. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan peningkatan pengetahuan aparatur desa mengenai peraturan yang ada, serta penyediaan media informasi yang lebih baik untuk masyarakat.
Nila Ayu Pratiwi, Difa Ayu Nindyatami Savitri, Nuwun Priyono, (2023)	1. Kualitatif Teknik Pengumpulan 2. Data sekunder dari website Pemerintah Desa Prayungan 3. Analisis pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel dan naratif	1. Penerapan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Prayungan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 2. Transparansi juga diterapkan dengan baik, dimana informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat melalui website desa. 3. Kedua prinsip tersebut mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu struktur yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun dan mengorganisir suatu konsep dengan konsep lain tentang masalah yang akan diteliti. Hal ini mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, dan kajian pustaka yang menjadi landasan untuk penelitian yang dilakukan.

Berikut gambaran pembahasan penelitian secara jelas dalam kerangka pikir atau konseptual penelitian

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

